

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia negara yang menerapkan konsep demokrasi. Karakteristik negara demokrasi yaitu rakyat terlibat secara langsung maupun perwakilan dalam perumusan hukum maupun sistem pemerintahan Indonesia, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan kedaulatan terdapat di tangan rakyat dan dijalankan menurut konstitusi. Dapat diartikan rakyat ditempatkan pada posisi yang tertinggi dalam kekuasaan. Pada dasarnya rakyat Indonesia diberikan hak secara demokratis untuk turut berpartisipasi dalam memilih atau dipilih pada sistem pemerintahan Indonesia.

Menurut ajaran Rousseau menggagas mengenai sistem kekuasaan yang ideal dibentuk menurut kehendak rakyat selanjutnya penerima mandat tersebut dalam menjalankan pemerintahan harus sesuai dengan kehendak rakyat baik secara keseluruhan (*volente de tous*) ataupun hanya sebagian (*volente generale*), dengan demikian menempatkan rakyat pada posisi tertinggi.¹

Berdasarkan ajaran tersebut menjadi dasar pelaksanaan negara demokrasi di dunia salah satunya di Indonesia, yang mana pemerintah melibatkan rakyat dalam kepentingan kenegaraan. Salah satu perwujudan sistem demokrasi yaitu adanya mekanisme penyaluran pendapat warga negara yang sistematis melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Adanya Pemilu menjadi pilar dalam menegakkan demokrasi untuk terwujudnya penyaluran hak-hak politik rakyat

¹ M. Gaffar Janedjri, “*Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*”, Jakarta: Konpress, 2013. hlm 14.

dalam memilih maupun dipilih dalam sistem pemerintahan.² Pemilu merupakan mekanisme utama yang wajib ada dalam pembentukan pemerintahan bertujuan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menghasilkan *democratic government* dilandasi Pancasila dan Konstitusi.

Ketentuan Pemilu termuat dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali dengan menerapkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Upaya melaksanakan amanat dari konstitusi, maka ketentuan Pemilu diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU RI No. 15 Th 2011), sebagaimana telah dicabut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU RI No. 7 Th 2017), yang menjadi salah satu dasar legitimasi dalam menyelenggarakan Pemilu.³

Adapun menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 7 Th 2017, menyebutkan definisi Pemilu yaitu upaya mewujudkan kedaulatan rakyat guna memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dalam negara kesatuan. Demi mewujudkan tujuan Pemilu tersebut maka dibentuklah lembaga penyelenggara Pemilu yang independen. Berdasarkan ketentuan UU RI No. 15 Th 2011, fungsi penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara tetap dan independen.⁴

² *Ibid.*, hlm 17.

³ Ardiles Mewoh, “*Pemilu Dalam Prespektif Penyelenggara*”, Jakarta: Perludem, 2017. hlm 34.

⁴ M. Lutfhi Chakim, “*Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai peradilan etik*”, Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 2 Juni, 2014. hlm 392.

Berdasarkan sejarah Pemilu pasca reformasi tentunya dalam penyelenggaraan proses Pemilu pastinya terdapat beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan tersebut yaitu rendahnya integritas Pemilu, permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti permasalahan integritas peserta Pemilu dan integritas penyelenggara Pemilu.⁵ Terlihat bahwa peserta Pemilu dalam persaingan kontestasi Pemilu tidak dilandasi prinsip kejujuran, demokratis, dan adil. Banyak ditemui praktik *money politic*, *black campaign* dan pelanggaran Pemilu lainnya. Adapun permasalahan rendahnya integritas penyelenggara Pemilu seperti banyak ditemui suap, ketidaknetralan penyelenggara Pemilu, dan praktik-praktik yang dapat menurunkan integritas Pemilu.⁶

DKPP resmi menjadi lembaga negara dalam ranah penegakan etika penyelenggaraan Pemilu, hal ini sesuai dengan perintah UU RI No. 15 Th 2011, yang menyatakan bahwa DKPP termasuk dalam fungsi penyelenggaran Pemilu.⁷ Kehadiran adanya DKPP ini menjadi solusi problematika mengenai integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.

Hal ini sesuai dengan *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) yang menggagas 7 prinsip untuk memastikan legitimasi penyelenggara Pemilu, yaitu: *Independen, impartiality, integrity, transparency, efficiency, professionalism and service-mindedness*.⁸

⁵ Muh Risnain, “*Pengembangan Hukum Pemilu Berintegritas*”, Jurnal Hukum Pemilu Volume 6 Nomor 3, 2019. hlm 8.

⁶ *Ibid.*, hlm 9.

⁷ Salwan Darwis, “*Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013*”, Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 1, Maret, 2015. hlm 78.

⁸ Jihan Anjanita, “*Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis di Indonesia*”, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, September, 2019. hlm 142

Prinsip tersebut merupakan standar internasional dalam penyelenggaraan Pemilu dan sebagai tolak ukur demokrasi. DKPP sebagai lembaga Pemilu memiliki tugas dan wewenang, termuat pada Pasal 159 UU No. 7 Th 2017, yang menyebutkan tugas DKPP yaitu menerima adanya pengaduan pelanggaran etika; dan menyelidiki, memverifikasi, serta memeriksa aduan tersebut. DKPP juga berwenang memanggil pihak penyelenggara Pemilu yang diadakan oleh Pengadu; memanggil Pengadu, saksi atau pihak lain untuk meminta penjelasan; memberi sanksi kepada Teradu apabila terbukti bersalah; dan memberikan putusan atas aduan tersebut.

Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan kewenangan selain mematuhi peraturan perundang-undangan juga wajib menjunjung tinggi pada kode etik, etika mempunyai peran sebagai pegangan dalam berperilaku (*code of conduct*).⁹ DKPP diberikan kewenangan untuk membuat peraturan DKPP dan menetapkan putusan DKPP sebagaimana amanat Pasal 160 UU RI No. 7 Th 2017. DKPP berhak membuat suatu peraturan DKPP yang dapat mengatur proses beracara dalam DKPP maupun Peraturan yang berhubungan dengan kode etik Pemilu.¹⁰

Kedudukan DKPP yakni sebagai badan tata usaha negara yang mempunyai kewenangannya yang sama dengan badan peradilan yaitu dapat mengadili atas adanya aduan pelanggaran kode etik yang diperbuat penyelenggaraan Pemilu. DKPP bukanlah termasuk lembaga pengadilan yang ruang lingkungannya di bawah lingkungan Mahkamah Agung, namun DKPP

⁹ Ardiles Mewoh, *Op.Cit.*, hlm 48.

¹⁰ Jihan Anjania, *Op.Cit.*, hlm 140.

seperti layaknya pengadilan yang dapat memutus terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik.¹¹ DKPP berhak mengeluarkan Putusan DKPP atas pelanggaran tersebut, dan putusan DKPP tersebut bersifat final dan mengikat.

Perihal sifat putusan DKPP tersebut pernah dilakukan *judicial review*, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XI/2013 (Putusan MK RI No. 31/PUU-XI/2013), menyatakan bahwa Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat haruslah ditafsirkan final dan mengikat untuk Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu guna menjalankan putusan.¹²

Perlu diketahui dalam pelaksanaan Pemilu terdapat beberapa permasalahan, salah satunya berhubungan dengan kode etik yang dilanggar, yang mana nantinya menjadi ranah DKPP sebagai lembaga yang mengadilinya. Adapun berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan DKPP No. 3 Th 2017), yang dapat menjadi pihak Pengadu adalah masyarakat, pemilih, peserta Pemilu, anggota kampanye, dan penyelenggara Pemilu. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan DKPP No. 3 Th 2017, menyatakan yang dapat menjadi pihak Teradu adalah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPS, KPPS maupun Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Desa.

DKPP sebagai *court of ethics*, tentunya harus berlandaskan peraturan perundang-undangan. Majelis sidang dalam memeriksa dan memberikan

¹¹ Dyan Puspitasari, "Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia". Jurnal Lentera Hukum Volume 5 Issue 3, 2018. hlm 406.

¹² Maharani Nurdin, "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu", Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 2, 2019. hlm 15.

Putusan mengenai pelanggaran kode etik harus berdasarkan pada UU RI No. 7 Th 2017 dan Peraturan DKPP No. 3 Th 2017. DKPP sebagai lembaga penegakan etik, hal ini menjadi perubahan yang positif agar penyelenggara Pemilu dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku. Terdapat beberapa putusan DKPP yang menimbulkan perdebatan publik seperti Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 dalam menangani perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan KPU Kalimantan Barat sebagai pihak Teradu, sedangkan sebagai pihak Pengadu adalah Hendri Makaluasch merupakan peserta Pemilu (calon anggota DPRD Kalimantan Barat). Pengadu melaporkan ke DKPP atas perbuatan yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anggota KPU dan 4 (empat) anggota KPU Kalimantan Barat karena salah dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 154-02-20/2019 (Putusan MK RI No. 154/2019) tanggal 08 Agustus 2019. Pengadu mengadukan pelanggaran kode etik tersebut tertanggal 18 Oktober 2019.

Adanya aduan tersebut DKPP menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait, tetapi sebelum sidang pertama pihak Pengadu telah mencabut aduannya. Namun, DKPP tetap melanjutkan sidang tersebut hingga sampai pembacaan putusan tertanggal 18 Maret 2020. Majelis sidang kode etik membacakan Putusan *a quo* yang menyatakan mengabulkan pengaduan sebagian; sanksi peringatan keras terakhir kepada Teradu I Arief Budiman, Teradu II Pramono, Teradu IV Ilham Syahputra, Teradu V Viryan, dan Teradu VI Hasyim Asy'ari (yang

semuanya merupakan anggota KPU); sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting (anggota KPU); sanksi peringatan Teradu VII Ramdan, Teradu IX Erwin, Teradu X Mujiyo, dan Teradu XI Zainab (yang semuanya merupakan anggota KPU Kalimantan Barat). Atas dasar tersebut dalam putusan DKPP untuk memerintah kepada KPU, Bawaslu, serta Presiden untuk melaksanakan putusan tersebut.

Problematika dalam Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 antara lain terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan aspek prosedural hingga berkaitan dengan substansi terhadap dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Ditinjau dari aspek prosedural, dalam hal ini aduan oleh pengadu telah dicabut seharusnya DKPP tidak melanjutkan sidang perkara tersebut. Mengingat persidangan DKPP diperlukan untuk mendengarkan keterangan pengadu, hal ini sesuai dengan asas hukum *actori incumbit probatio* artinya setiap orang yang mendalilkan, pihak tersebut wajib membuktikan.¹³ Jadi apabila aduan tersebut telah dicabut, maka tidak ada kewajiban yang harus dibuktikan Pengadu, demikian secara tidak langsung pemeriksaan tersebut dapat dihentikan. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) Peraturan DKPP No. 3 Th 2017, menyebutkan bahwa pelaksanaan persidangan meliputi mendengar keterangan alasan Pengadu di bawah sumpah.

Berkaitan dengan ranah substansial bahwa pokok materi aduan yang diajukan oleh Pengadu berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

¹³ Elisabeth Nurhaini, "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan", Jurnal Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 2, Juni 2010. hlm 356.

(PHPU), mengingat substansi dalam Putusan tersebut berkaitan dengan perbedaan penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini seharusnya berada di wilayah hukum, bukan wilayah etik yang menjadi ranah DKPP. Salah satu contohnya apabila ditemukan anggota KPU atau Bawaslu yang menerima suap atau ketidaknetralan dalam proses Pemilu, maka hal tersebut masuk ranah etik. Namun, apabila terkait dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu, penetapan hasil ataupun PHPU bukan merupakan ranah etik. DKPP dalam menjalankan tugas dan kewenangan harus mengacu pada ketentuan UU RI No. 7 Th 2017. Diharapkan DKPP tidak melampaui kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam hukum positif. DKPP sebagai *court of ethic* dalam menetapkan putusannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, demi terwujudnya Putusan DKPP yang mencerminkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan uraian isu hukum di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019 DALAM PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah penjatuhan putusan oleh Majelis Sidang Kode Etik dalam Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak akibat adanya Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 dalam perkara pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Memahami mengenai penjatuhan putusan majelis sidang dalam Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak akibat adanya Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 dalam perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan sebagai pembaharuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terutama terkait dengan penegakan kode etik dan hukum Pemilu.

- b. Hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan, bahan, dan masukan bagi penelitian selanjutnya yakni terkait penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh DKPP.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak yang membutuhkan seperti pihak yang berwenang serta masyarakat umum terkait tinjauan yuridis Putusan DKPP dalam perkara pelanggaran kode etik.
- b. Hasil penelitian diharapkan memiliki kegunaan sebagai bahan pustaka serta untuk melengkapi referensi yang belum ada terkait dengan penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Pemilihan Umum

1.5.1.1. Pengertian Pemilihan Umum

Negara demokrasi merupakan negara yang menganut mekanisme pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* berarti rakyat dan *kratos* atau *kratein* yang berarti kekuasaan, sehingga dapat diartikan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹⁴ Dapat diartikan rakyat ditempatkan pada posisi yang tertinggi dalam kekuasaan, oleh karena itu dapat memberikan ketentuan-ketentuan dalam hal-hal yang

¹⁴ Ardiles Mewoh, *Op.Cit.*, hlm 14.

menyangkut kehidupan mereka, termasuk penilaian kebijakan negara, karena kebijakan ini menentukan hajat hidup orang banyak.

Pemilu menjadi pilar dalam menegakkan demokrasi untuk terwujudnya penyaluran hak-hak politik rakyat dalam memilih maupun dipilih dalam sistem pemerintahan. Pemilu merupakan salah satu bagian demokrasi yang harus dijalankan, dalam hal ini rakyat dapat menyampaikan aspirasinya melalui Pemilu. Pemilu menjadi perwujudan sistem demokrasi prosedural, meskipun demokrasi dengan Pemilu tidak sama, namun keduanya saling berhubungan erat. Pemilu menjadi hal yang wajib untuk memilih pimpinan yang menjabat di eksekutif maupun legislatif dalam negara demokrasi.¹⁵

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai pengertian Pemilu, sebagai berikut:

Menurut Matori Abdul Djali berpendapat Pemilu sebagai instrumen untuk memberikan kepastian konstitusional bagi kepemimpinan dan pemindahan kekuasaan untuk melahirkan pemerintah yang sah. Dapat juga dikatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum merupakan pengenalan sistem yang nyata bagi pelaksanaan demokrasi.¹⁶

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dimaknai Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang bahwa

¹⁵ Putu Eva Ditayani, "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia", Jurnal Panorama Hukum Vol 3 No 1, Juni 2018. hlm 88.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 92.

bertujuan untuk menyampaikan aspirasi rakyat untuk memilih pemimpin kedepannya. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum sebagaimana telah tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kehidupan bernegara diatur dan didasarkan atas hukum. Adapun Ni'matul Huda menyatakan pendapatnya yaitu:

Bahwa negara hukum bermakna dalam penyelenggaraan negara diatur oleh hukum serta hukum ditempatkan sebagai pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasar prinsip jalannya pemerintahan yang dilandasi oleh hukum, oleh karen itu perlunya jaminan dan ditegakkannya dengan prinsip demokrasi.¹⁷

Pemilu digunakan sebagai sarana pengalokasian hak asasi manusia, sehingga dalam rangka melaksanakan hak asasi tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin agar penyelenggara pemilu dilaksanakan menurut jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, maka semua aspek dalam penyelenggaraan pemilu tersebut wajib juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukan.¹⁸

Berbicara mengenai Pemilu di Indonesia diatur pada Bab VII B Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

¹⁷ Ni'matul Huda, "*Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*", Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2017. hlm 40.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie. "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*". Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm 58.

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Pemilu dijalankan sekali dalam lima tahun secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berdasarkan amanat dari konstitusi tersebut mengenai Pemilu maka dibentuklah UU RI No. 7 Th 2017, yang menjadi dasar legitimasi dalam menyelenggarakan Pemilu. Pengertian Pemilu menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 7 Th 2017, menyebutkan Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD yang dilaksanakan secara demokratis. Pada awalnya Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif, namun pada amandemen ke IV Konstitusi, menyebutkan rakyat dapat memilih secara langsung Presiden/Wakil Presiden, yang sebelumnya MPR yang memiliki kewenangan memilih Presiden.¹⁹

Perlu diketahui pemilihan Presiden pada tahun 2004 merupakan pemilihan Presiden pertama kali yang dilakukan secara langsung, selanjutnya pada tahun 2009, 2014, dan 2019.²⁰ Selain pemilihan Presiden terdapat beberapa pemilihan legislatif. Pemilu Indonesia juga tidak hanya sebatas memilih Presiden maupun lembaga perwakilannya yang terdapat di Pusat, namun Pemilu Indonesia juga

¹⁹ Nimatul Huda, *Op.Cit.*, hlm 20.

²⁰ Muh Risnain, *Op.Cit.*, hlm 14.

mengenal mengenai pemilihan Kepala Daerah untuk memilih pemimpin di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli dan menurut peraturan perundang-undangan maka dapat disimpulkan Pemilu merupakan salah satu pilar dalam menegakkan demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang guna membentuk pemerintahan yang demokratis.

1.5.1.2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

Negara demokrasi memandang bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan, menampung suara aspirasi rakyat serta harus mengikutsertakan rakyatnya dalam penyelenggaraan negara. Oleh, karena itu Pemilu pada umumnya sebagai tolak ukur keberhasilan demokrasi. Hasil Pemilu yang dilaksanakan secara transparan, bebas berpendapat dan kebebasan berserikat diyakini mencerminkan demokrasi tersebut.²¹

Menurut Adam Pzeworski memberikan dua faktor Pemilu memiliki peran strategis dalam keberlangsungan negara demokrasi, antara lain:

Pertama, pemilu adalah mekanisme pemindahan kekuasaan politik dengan teratur dan adil. Keabsahan kekuasaan suatu pihak tidak dicapai melalui penggunaan kekerasan, tetapi orang yang bersangkutan menang di arena pemilu secara demokratis dan adil. Kedua, demokrasi, yang menjamin

²¹ Putu Eva, *Op.Cit.*, hlm 22.

kebebasan individu, dan meminimalisir adanya konflik yang terjadi.²²

Pemilu dianggap sangat penting dalam sistem ketatanegaraan, karena berkaitan dengan kepemimpinan kedepannya. Terdapat dua manfaat dan tujuan yang untuk dicapai di Pemilu yaitu membentuk pemerintahan yang dijamin keabsahannya (*otoritas*) dan mencapai perwakilan dalam suatu politik di negara (*Political representatives*).²³ Menurut pendapat Arbi Sanit menyatakan Pemilu berfungsi yaitu Pembentukan keabsahan kekuasaan atau pemerintah; Pembentukan perwakilan dari partai politik; transisi jabatan penguasa; dan edukasi politik.²⁴

Adapun menurut pendapat C.S.T Kansil berpendapat Pemilu memiliki beberapa fungsi sebagai berikut yaitu mempertahankan dan mengembangkan demokrasi Indonesia; terwujudnya masyarakat yang adil; serta mempertahankan kegigihan yaitu tetap tegaknya nilai fundamental Pancasila dan konstitusi.²⁵

Berdasarkan uraian di atas tersebut mengenai Pemilu adalah pilar demokrasi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Terselenggaranya Pemilu untuk memilih anggota legislatif yang berada di pusat maupun daerah dan memilih Presiden maupun Kepala Daerah merupakan kehendak mutlak yang harus dilaksanakan dikarenakan sebagai bagian

²² Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia", Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang Volume II Nomor 1, Juni 2019. hlm 11.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm 13.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm 17.

konsekuensi negara demokrasi yang termuat dalam konstitusi. Pemilu memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai diantaranya:²⁶

- a. menerapkan prinsip berkedaulatan rakyat;
- b. implementasi hak warga negara;
- c. pemilihan wakil rakyat beserta pemimpin;
- d. pergantian pejabat publik secara konstitusional; dan
- e. menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Keberadaan Pemilu sangat diperlukan sebagai upaya penyaluran pendapat rakyat. Jadi dapat dimaknai pelaksanaan Pemilu di negara demokrasi merupakan proses yang wajib ada untuk menjamin pemerintahan demokratis yang memiliki legitimasi langsung dari rakyatnya. Pemilu juga bertujuan menjamin proses pergantian kepemimpinan yang berlangsung secara konstitusional, aman, dan tertib.

1.5.3.1. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum

Pemilu menjadi instrumen dalam menjalankan kedaulatan rakyat, diharapkan dapat terselenggara dengan bebas, adil, dan demokratis. Pemilu mempunyai 5 syarat yaitu:

Pemilu wajib berjalan dengan demokratis; Pemilu harus dilaksanakan secara rutin sesuai jadwal yang ditetapkan; Pemilu harus dilaksanakan menyeluruh setiap wilayah; Pemilih harus diberi keleluasaan untuk menggunakan hak suaranya dalam suasana yang bebas dan tidak di bawah tekanan penyelenggara Pemilu yang independen.²⁷

²⁶ Didik, *Op.Cit.*, hlm 12.

²⁷ Ni'matul Huda. *Op.Cit.*, hlm 60.

Dapat diartikan keberhasilan Pemilu ditentukan dan bergantung pada kinerja lembaga penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang dibentuk dan diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilu. Kesuksesan suatu Pemilu yang demokratis sangat ditentukan oleh keprofesionalitas lembaga Pemilu tersebut.

Mengenai penyelenggara termuat pada Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (5) yang menyebutkan Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya KPU yang telah diperintahkan oleh konstitusi untuk menyelenggarakan Pemilu. Selain KPU yang telah disebutkan oleh konstitusi, ada beberapa lembaga lainnya yang dibentuk dan disebutkan melalui Undang-Undang seperti Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya Pemilu, dan DKPP yaitu lembaga yang memiliki kewenangan yang dapat memutus pelanggaran kode etik. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Komisi Pemilihan Umum

KPU ialah lembaga Pemilu yang memiliki tugas untuk melaksanakan tahapan Pemilu. Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie menyatakan:²⁸

KPU merupakan lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan Pemilu DPR/DPD/DPRD, Presiden/Wakil Presiden serta Kepala Daerah. Kedudukan KPU setingkat dengan lembaga negara lain yang kewenangannya disebutkan konstitusi. Bahkan penyebutan lembaga KPU belum termuat secara tegas dalam konstitusi. Tetapi kewenangannya telah disebutkan pada konstitusi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa KPU ini merupakan lembaga negara yang mana kewenangannya ditugaskan untuk menyelenggarakan Pemilu. Adapun menurut Pasal 1 angka 8 UU RI No. 7 Th 2017, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri guna melaksanakan tahapan Pemilu.

Ditinjau dari teori kelembagaan negara disampaikan George Jellinek menyebutkan organ negara diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu organ negara utama (*state main organs*) dan organ negara Penunjang (*state auxiliary organs*). Organ negara utama adalah lembaga negara yang berkaitan dengan *Trias Politica* (eksekutif, legislatif dan yudikatif), sedangkan organ negara penunjang adalah lembaga yang difungsikan untuk menunjang fungsi utama kelengkapan negara.²⁹

Berdasarkan pengertian tersebut KPU sebagai organ negara penunjang yang menyelenggarakan fungsi Pemilu.

²⁸ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi, Op.Ci.*, hlm 38.

²⁹ Isharyanto, "*Hukum Kelembagaan Negara*", Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015. hlm 8.

Mengenai tugas KPU disebutkan pada Pasal 12 UU RI No. 7 Th 2017, yang menyebutkan KPU memiliki tugas untuk perencanaan dan membuat jadwal Pemilu; membuat susunan kinerja KPU; menyusun Peraturan KPU; mengkoordinasikan menyelenggarakan serangkaian Pemilu; menghimpun daftar Pemilih dari KPU daerah; memperbaharui data pemilihan; membuat penyuratan administratif yang berkaitan dengan Pemilu; mengumumkan terkait dengan pelaksanaan Pemilu dari awal hingga akhir pelaksanaan; menindaklanjuti putusan Bawaslu; melakukan evaluasi kinerja dan membuat laporan pertanggung jawaban; dan menjalankan tugas lain yang telah ditentukan.

b. Badan Pengawas Pemilihan Umum

Perlu adanya pengawasan terhadap jalannya Pemilu, guna mewujudkan Pemilu yang demokratis dan transparansi serta sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pengawasan ini bukan sekedar menjaga stabilitas politik semata, namun guna terwujudnya Pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat.³⁰

Pada tahun 1955 belum mengenal pengawasan dalam Pemilu. Pemilu tahun 1982 lembaga pengawas mulai dikenal dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu, hal tersebut menjadi latar belakang dibentuknya Pengawas Pemilu

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi, Op.Cit.*, hlm 35.

tersebut dikarenakan maraknya pelanggaran dilakukan oknum petugas Pemilu maupun peserta Pemilu.³¹

Adanya reformasi mengenai Pemilu semakin menjadi perhatian publik, terlebih lagi Pemilu secara tegas masuk dalam ketentuan konstitusi. Selain membentuk KPU sebagai penyelenggara tahapan Pemilu, maka perlu untuk membentuk lembaga negara yang bertugas sebagai pengawasan Pemilu yang disebut dengan Bawaslu.

Bawaslu melaksanakan peranan pengawasan terhadap jalannya Pemilu. Berdasarkan UU RI No. 7 Th 2017, memberi kewenangan penegakan hukum Pemilu kepada Bawaslu, dapat diartikan pengawasan dan fungsi penegakan hukum Pemilu ditempatkan pada lembaga yaitu Bawaslu.³²

Bawaslu sebagai *quasi-yudisial*, dalam hal ini Bawaslu yaitu lembaga negara independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu juga menjadi bagian dari struktur sistem hukum.³³ Bagian dari struktur sistem hukum, maka turut mempengaruhi bentuk dan batasan terhadap penegakan hukum secara keseluruhan sesuai dengan kewenangannya, selain mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengadili mengenai pelanggaran Pemilu.

Bawaslu memiliki tugas yang disebutkan dalam Pasal 93 UU RI No. 7 Th 2017 yang menyebutkan Bawaslu bertugas

³¹ Muh Risnain, *Op.Cit.*, hlm 11.

³² *Ibid.*, hlm 33.

³³ *Ibid.*

menetapkan mekanisme dalam rangka mengawasi jalannya Pemilu; pencegahan pelanggaran dan menindak pelanggaran Pemilu ataupun sengketa proses; pengawasan persiapan pelaksanaan pemilu; pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum; pencegahan terjadinya politik uang; mengawasi ketidakberpihakan ASN, POLRI, TNI dalam pemilu; dan mengajukan aduan pelanggaran kode etik ke DKPP.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Pelaksanaan Pemilu banyak ditemui problematika didalamnya, salah satunya yaitu berkaitan dengan rendahnya integritas penyelenggara Pemilu. Beberapa pelanggaran yang berpengaruh pada rendahnya integritas penyelenggara Pemilu seperti keberpihakan Penyelenggara Pemilu, penyalahgunaan kewenangan, amoral atau asusila, dan banyak pelanggaran etika lainnya.³⁴ Oleh karena itu perlunya lembaga etik untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibentuklah DKPP guna menangani adanya pelanggaran etika.

Sejarah DKPP berawal dari dibentuknya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU), lembaga tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (UU RI No. 12 Th 2003). Saat itu DK KPU bersifat sementara yang mana bertugas untuk memeriksa pengaduan tindakan anggota KPU dan KPU Provinsi yang melanggar

³⁴ Dyan Puspitasari. *Op.Cit.*, hlm 407.

kode etik, sedangkan untuk KPU Kabupaten/Kota maka dibentuk DK KPU Provinsi.³⁵

DK KPU berubah nama menjadi DKPP tanggal 12 Juni 2012, hal tersebut ditegaskan dalam UU RI No. 15 Th 2011.³⁶ Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa DKPP bersifat tetap, struktur kelembagaan lebih profesional bukan lagi sebagai lembaga *ad hoc* tapi sifatnya permanen.

Tugas dan kewenangan DKPP menjangkau luas dapat memeriksa pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu beserta jajaran dibawahnya. DKPP juga disebutkan dalam UU RI No. 15 Th 2011, sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mana kedudukannya setara dengan KPU dan Bawaslu.³⁷

DKPP mempunyai tugas seperti menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik; dan menyelidiki, memverifikasi serta memeriksa terkait dengan adanya aduan. DKPP diberikan kewenangan untuk membentuk Tim Pemeriksa Daerah, yang berfungsi sebagai majelis sidang etik di daerah untuk membantu menjadi hakim pendamping anggota DKPP.

1.5.2. Kode Etik Penyelenggara Pemilu

1.5.2.1. Pengertian Etika Profesi

Etika dalam suatu profesi sangat dibutuhkan keberadaannya. Etika menurut KBBI adalah ilmu yang

³⁵ Maharani Nurdin, *Op.Cit.*, hlm 68.

³⁶ *Ibid.*, hlm 69.

³⁷ Dyan Puspitasari. *Op.Cit.*, hlm 408.

mempelajari tentang akhlak (moral).³⁸ Etika juga dianggap sebagai ilmu pengetahuan dan merupakan salah satu cabang filsafat tertua sejak Yunani kuno. Etika berasal dari kata *ethos* yang artinya kepribadian, dalam hal ini menjadi ilmu baik buruknya suatu perilaku.³⁹

Etika menjadi standart bagi baik buruknya suatu perilaku yang tumbuh melalui sosialisasi dan internalisasi untuk berfungsi sebagai ketaatan seseorang. Etika adalah pencerminan perilaku manusia yang berkaitan dengan kebiasaan, atau perilaku manusia dari sudut pandang yang baik.⁴⁰

Menurut H.A. Mustafa, etika merupakan suatu hal untuk mempelajari perbuatan dan tindakan manusia dan mengkaji dari prespektif patut dan tidak patut suatu perilaku.⁴¹ Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai pengertian etika dapat disimpulkan bahwa etika merupakan aturan, norma atau kaidah yang digunakan sebagai pedoman seseorang dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika sangat diperlukan dalam suatu profesi.

Adapun menurut De George profesi mendefinisikan profesi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi sesama yang berciri mengedepankan keahlian dan ketrampilan. Tidak hanya itu Peter Jarvis memberikan pendapatnya mengenai profesi yaitu suatu pekerjaan yang didasarkan pada keahlian dan berintelektual.⁴²

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, "*Etika Profesi Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 60.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 61

⁴¹ *Ibid.*, hlm 15.

⁴² Abdul Kadir, *Op.Cit.*, hlm 30.

Berdasarkan pengertian tersebut digarisbawahi pekerjaan dengan profesi terdapat perbedaan, untuk pekerjaan tidak mengharuskan keahlian khusus pada seseorang, sedangkan profesi harus memiliki keahlian khusus dibidangnya. Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya Profesi adalah suatu pekerjaan disertai persiapan berupa pendidikan atau pelatihan, dalam hal ini memerlukan suatu keahlian khusus.

Berdasarkan pengertian etika dan profesi tersebut, dapat diartikan bahwa profesi sangat membutuhkan sebuah etika, dalam hal ini nantinya terbentuklah suatu etika profesi yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok yang menjalankan profesi tersebut. Etika profesi adalah suatu norma yang wajib di taati oleh organisasi profesi.⁴³ Berkaitan dengan etika profesi nantinya norma atau kaidah tersebut mengikat kepada setiap anggota profesi. Etika Profesi tersebut memiliki kaidah pokok antar lain:⁴⁴

1. meningkatkan mutu profesi diartikan sebagai pelayanan tanpa pamrih dalam pengembangan suatu profesi;
2. memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam melakukan atau menjalankan profesi;
3. pengembangan profesi harus mendasarkan pada masyarakat;
4. bersaing secara sehat dalam melakukan pelayanan.

⁴³ *Ibid.*, hlm 32.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 90.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan etika profesi merupakan norma yang mengikat kepada setiap anggota profesi yang bertujuan agar setiap pribadi tetap dalam lingkup nilai profesionalisme dan tanggung jawab dalam melakukan profesi. Adanya etika profesi nantinya diharapkan menjadi pedoman bagi anggota profesi serta nantinya sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat kepada profesi tertentu.

1.5.2.2. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Segala perbuatan dan tingkah laku tentunya harus mematuhi norma yang terdapat di masyarakat. Norma tersebut pada umumnya disebut etika, dalam hal ini etika dipergunakan untuk pedoman dalam melakukan tindakan di kehidupan masyarakat mengenai baik dan buruknya perilaku. Etika tersebut pastinya dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk patuh pada kaidah atau norma yang berlaku.⁴⁵ Etika juga sangat dibutuhkan pada suatu profesi. Adapun pengertian etika profesi adalah kaidah yang mengikat bagi setiap anggota profesi yang bertujuan agar tetap berada di dalam nilai profesionalisme, dan bertanggung jawab.⁴⁶

Berkaitan dengan etika suatu profesi pada dasarnya membutuhkan pedoman yang berdasarkan hasil kesepakatan organisasi profesi atau biasa disebut dengan kode etik profesi.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 45.

⁴⁶ Rizal Isnanto, “*Buku Ajar Etika Profesi*”, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009. hlm 6.

Menurut Sidi Gajalba memberikan pengertian kode etik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia yang mempunyai prespektif dari sisi baik dan buruknya tentunya yang bisa ditentukan oleh akal pikiran manusia.⁴⁷ Adapun menurut O.P Simorangkir, menyatakan kode etik adalah cara pandang manusia untuk bertindak berdasarkan standar dan nilai yang baik.⁴⁸

Kode etik profesi merupakan suatu kaidah dan pedoman berprofesi yang mengatur hal yang betul dan apa yang salah bagi profesional dalam menjalankan profesinya yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi itu sendiri serta berlaku mengikat dalam praktik.⁴⁹

Kode etik tersebut berfungsi sebagai pedoman mengenai perbuatan apa yang sesuai dengan norma atau yang menyalahi norma, serta tindakan apa yang seharusnya diperbuat atau yang harus dihindari saat menjalankan profesi. Kode etik sebagai salah satu aspek yang harus dipatuhi selain peraturan perundang-undangan dalam menjalankan suatu profesi. Kode etik menjadi acuan utama yang berkaitan dengan nilai-nilai moral.⁵⁰

Kode etik menurut Aristoteles merupakan satu cara untuk membimbing manusia untuk menentukan tindakan manusia yang betul atau salah. Salah satu kegunaan adanya kode etik

⁴⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 34.

⁴⁸ Rizal Isnanto, *Op.Cit.*, hlm 9.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 15.

⁵⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 41.

yaitu agar orang dalam melaksanakan suatu profesi agar melaksanakan totalitas dan sesuai dengan bidangnya.⁵¹

Pelaksanaan Pemilu pastinya dibutuhkan penyelenggara Pemilu yang memiliki profesionalitas dan berintegritas tinggi, seperti yang disebutkan dalam *international election democratic standards* mewajibkan adanya penyelenggara pemilu yang memiliki integritas (*election with integrity*).⁵²

Beberapa contoh aspek penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas antara lain Pemilu dijalankan tepat waktu sesuai jadwal, dijalannya kerangka hukum pemilu secara tepat, dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.⁵³ Tentunya dalam penyelenggaraan Pemilu tidak senantiasa dapat berjalan baik, banyak problematika yang berkaitan dengan integritas penyelenggara Pemilu, dengan demikian kode etik tersebut sangat dibutuhkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya. Adapun tujuan kode etik yaitu:

Kode etik bertujuan untuk mempertahankan kredibilitas dan integritas yang berdasar asas penyelenggaraan Pemilu yaitu independen; kejujuran; keadilan; proporsional; kepentingan umum; terbuka; kepastian hukum; profesional; tertib; akuntabel; efisien; dan efektif.⁵⁴

Etika berperan sebagai pegangan dalam berperilaku, oleh karena itu kode etik sangat dibutuhkan dalam Pemilu. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara

⁵¹ Jihan Anjania, *Op.Cit.*, hlm 140.

⁵² Abdul Wahid, "Kode Etik Peserta Pemilu Sebagai Penguatan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Etika dan Pemilu* Volume 2 Nomor 3, 2016., hlm 12.

⁵³ *Ibid.*, hlm 14.

⁵⁴ *Ibid.*

Pemilihan Umum (Peraturan DKPP No. 2 Th 2017), menyatakan pengertian kode etik penyelenggara Pemilu adalah seperangkat asas yang berhubungan dengan moralitas, etik, dan falsafah sebagai panduan berupa tindakan yang benar atau salah, atau kewajiban atau larangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Lembaga khusus untuk mengadili pelanggaran kode etik Pemilu yaitu DKPP, yang dibentuk untuk memberikan Putusan atas adanya aduan. Kode etik penyelenggara Pemilu terdapat beberapa pengaturan khusus yang mengatur mengenai kode etik secara tertulis. KPU, Bawaslu, dan DKPP sama-sama bersepakat untuk mengatur mengenai kode etik yang kedepannya akan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.⁵⁵ Adapun pengaturan tersebut tercantum pada Peraturan DKPP No. 2 Th 2017. Kode etik harus berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, TAP MPR, Undang-Undang, sumpah janji jabatan, dan asas Pemilu.

Perlu diketahui bahwasannya penyelenggara Pemilu memiliki beberapa kewajiban yang diatur pada Pasal 9 Peraturan DKPP No. 2 Th 2017. Kode etik sangat berguna sebagai sarana kontrol tugas beserta kewenangan

⁵⁵ Dyan Puspitasari. *Op.Cit.*, hlm 409.

penyelenggara Pemilu agar sesuai etika. Kode etik tersebut berlaku bagi internal penyelenggara Pemilu beserta jajarannya, artinya kode etik ini sifatnya mengikat dipatuhi dan sebagai batasan guna menjalankan tugas dan kewenangannya.⁵⁶

1.5.2.3 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Perlu diketahui bahwasannya kode etik perlu dipatuhi oleh setiap anggota profesi tersebut. Kode etik bertujuan sebagai pedoman/kaidah/norma mengenai baik dan buruknya perilaku, serta yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.⁵⁷ Berdasarkan sejarah Pemilu pasca reformasi tentunya dalam penyelenggaraan proses Pemilu pastinya terdapat beberapa permasalahan didalamnya, salah satu permasalahan tersebut yaitu berkaitan dengan integritas Pemilu.⁵⁸

Problematika rendahnya integritas Pemilu disebabkan oleh beberapa faktor seperti integritas penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu. Hal tersebut dapat dilihat mengenai peserta Pemilu dalam persaingan kontestasi Pemilu tidak berlandaskan prinsip Pemilu, dapat dilihat adanya praktik *money politics*, dan pelanggaran Pemilu lainnya. Adapun permasalahan rendahnya integritas penyelenggara Pemilu seperti banyak

⁵⁶ Dyan Puspitasari. *Op.Cit.* hlm 408.

⁵⁷ M. Lutfi Chakim., *Op.Cit.*, hlm 402.

⁵⁸ Achmadudin Rajab, "Gagasan Penegakan Etika Bagi Peserta Pemilihan Sebagai solusi maraknya Politik Uang dalam Pemilihan", Jurnal Etika Dan Pemilu Volume 2 Nomor 3 Oktober, 2016. hlm 25.

ditemui suap, ketidaknetralan penyelenggara Pemilu, dan praktik-praktik yang dapat menurunkan intergritas Pemilu.⁵⁹ Atas hal tersebut dalam perbaikan intergritas Pemilu maka diperlukan kode etik dan kelembagaan etik.⁶⁰ Kode etik dalam hal ini nantinya sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilu agar sesuai dan etika dalam Pemilu, serta kelembagaan etik diperlukan untuk tegaknya kode etik penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu banyak ditemui mengenai pelanggaran kode etik. Pelanggaran adalah perbuatan menyimpang guna melakukan perbuatan menurut inisiatif pribadi dengan mengabaikan regulasi yang telah ditetapkan.⁶¹

Andi Hamzah berpendapat pelanggaran dengan kejahatan merupakan hal yang berbeda, yaitu Secara teoritis bahwa kejahatan sering diartikan delik hukum, yang mana diancam dengan pidana, sedangkan pelanggaran disebut sebagai delik undang-undang, dalam hal ini diberikan sanksi, dan jarang diancam dengan tindak pidana.⁶²

Inovasi legislatif untuk menyikapi persoalan terkait integritas penyelenggara pemilu sebenarnya sejalan dengan perkembangan penegakan etika pemilu di Indonesia. DKPP lembaga yang dibentuk berdasarkan UU RI No. 15 Th 2011.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 26.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Maharani Nurdin, *Op.Cit.*, hlm 87.

⁶² Arif Syarwani, "Pentingnya Penegakan Kode Etik Peserta Pemilu", *Jurnal Etika dan Pemilu Volume 2 Nomor 3*, 2016. hlm 76.

Terbukti sejak terbentuknya DKPP dapat membenahi etika penyelenggara Pemilu dalam menjalankan kewenangannya.⁶³

Merujuk ketentuan dalam Pasal 456 UU RI No. 7 Th 2017, pada pokoknya menyebutkan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yaitu perbuatan seseorang yang melanggar pedoman/kaidah etika penyelenggara Pemilu serta melanggar sumpah/janji jabatan. Berdasarkan Peraturan DKPP No. 2 Th 2017, mengatur mengenai prinsip penyelenggara Pemilu (adil, mandiri, adil, akuntabel), sedangkan mengenai profesionalitas berpedoman pada prinsip kepastian hukum, aksesibilitas, terbuka, proposional, efektifitas, efisiensi, tertib dan kepentingan umum.

Adapun beberapa jenis-jenis pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu seperti penyalahgunaan wewenang, tidak menjalankan tugas, keberpihakan, kelalaian, manipulasi suara, dan sebagainya.⁶⁴

Menurut Ida Budiarti yang merupakan anggota DKPP menyebutkan bahwa permasalahan penyelenggara Pemilu sampai saat ini yaitu terkait dengan aspek profesionalitas dan tertib administrasi yang ranahnya kredibilitas penyelenggara. Menurutnya mayoritas dominasi pelanggaran kode etik didominasi pelanggaran prinsip profesionalitas, Jadi Penyelenggara pemilu meningkatkan dari aspek manajemen, kepemimpinan, tertib pelayanan, dan pemahaman aturan.⁶⁵

⁶³ Jimly Asshiddiqie, “Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 101.

⁶⁴ Arif Syarwani, *Op.Cit.*, hlm 77.

⁶⁵ Pers DKPP, <https://dkpp.go.id/aspek-aspek-yang-mendominasi-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu/>, Diakses pada tanggal 10 November 2021, Pukul 21.00 WIB.

Pemilu Indonesia masih banyak problematika salah satunya berkaitan dengan integritas Pemilu. Hal ini dipengaruhi karena penyelenggara Pemilu banyak tidak mematuhi kode etik, dengan demikian diperlukan kesadaran bagi penyelenggara Pemilu untuk mematuhi kode etik yang telah dibuat.

1.5.2.4. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu banyak ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh kontestan Pemilu maupun penyelenggara Pemilu, untuk mengatasi problem tersebut sudah ada beberapa lembaga yang ditugas melakukan penanganan pelanggaran, kecurangan, ataupun sengketa.

Pihak yang tidak puas dengan proses Pemilu dapat melaporkan ke Bawaslu atas pelanggaran administrasi dan apabila terdapat seseorang yang tidak puas terhadap hasil Pemilu dapat mengajukan permohonan sengketa PPHU di Mahkamah Konstitusi. Adapun apabila keberatan terhadap keputusan administrasi KPU atau Bawaslu dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Demikian apabila ada seseorang yang diperlakukan tidak memenuhi prinsip keadilan menilai ada kecurangan karena perbuatan penyelenggara Pemilu, maka dapat mengajukan pengaduan ke DKPP.⁶⁶

Proses penegakan kode etik guna mewujudkan *electoral justice*.⁶⁷ Konsep ini dimaksudkan untuk menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara

⁶⁶ Firdaus, "Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 Nomor 2, April-Juni 2018. hlm 217.

⁶⁷ Arif Syarwani, *Op.Cit.*, hlm 79.

Pemilu. Maka mengenai penyelesaian adanya pelanggaran kode etik diselesaikan melalui mekanisme sidang etik.

Mengutip dari pendapat Jimly Asshiddiqie menyebutkan dalam sistem sanksi etika terdiri dari teguran (*reprimand*); pernyataan mosi tidak percaya (*censure*); pencabutan status keanggotaan waktu tertentu (*revocation*); penangguhan keanggotaan (*suspension*); sanksi penangguhan proses registrasi keanggotaan (*withholding*); atau tambahan sanksi lain.⁶⁸

Berkaitan dengan sanksi tersebut, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa selain melakukan tindakan, fungsi sanksi etik lebih bersifat preventif, selain penindakan.⁶⁹ Oleh, karena itu sanksi etika ini bertujuan agar memberikan hukuman kepada Individu yang telah melanggar kode etik, yang atas akibat perlakuannya dapat merendahkan integritas penyelenggara Pemilu.

Terdapat sanksi terhadap seseorang atau individu penyelenggara Pemilu apabila terbukti melanggar etik, sebagaimana disebutkan pada pasal 458 ayat (12) UU RI No. 7 Th 2017 yang menyatakan sanksi dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk penyelenggara Pemilu. Teguran tertulis nantinya dapat berupa peringatan atau peringatan keras. Ketentuan sanksi tersebut juga diatur dalam Pasal 37 ayat (4) Peraturan DKPP No. 3 Th

⁶⁸ JimlyAsshiddiqie, “*Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 78-80.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm 81.

2017 yang menyebutkan dalam amar putusan yang menyatakan pihak Teradu terbukti melanggar kode etik, maka DKPP dapat menjatuhkan sanksi. Namun, apabila pihak penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak terbukti melanggar maka DKPP akan merehabilitasi nama baik.

1.5.3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

1.5.3.1. Kedudukan DKPP

Pemilu merupakan salah satu tonggak dalam menegakkan demokrasi. Indonesia menyatakan sebagai negara demokrasi, maka Pemilu menjadi suatu hal yang wajib dalam peralihan kepemimpinan di negara ini dan mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana telah tercantum dalam konstitusi Indonesia. Guna untuk mendukung keberhasilan Pemilu maka dibentuklah lembaga penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini menjadi cikal bakal terbentuknya lembaga penyelenggara Pemilu.⁷⁰

Menindaklanjuti ketentuan yang termuat dalam konstitusi tersebut, maka selanjutnya dibentuk UU RI No. 15 Th 2011, kemudian didalamnya mengatur fungsi penyelenggaraan Pemilu yaitu dilaksanakan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ketentuan tersebut memposisikan DKPP sebagai lembaga

⁷⁰ Jihan Ajanin, *Op.Cit.*, hlm 53.

tetap yang bertempat di ibu kota negara.⁷¹ Berbeda kedudukan DKPP pada UU RI No. 12 Tahun 2003, yang menempatkan Dewan Kehormatan KPU (DK KPU merupakan penamaan DKPP sebelumnya) yang hanya bertugas pada internal KPU guna hanya mengawasi kode etik KPU.

DK KPU merupakan cikal bakal terbentuknya DKPP sekarang ini. Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan UU RI No 12 Th 2003. DK KPU tersebut merupakan badan *ad hoc* dan merupakan kesatuan dari KPU yang dibentuk pada tahun 2008 berwenang mengadili aduan atas perbuatan melanggar kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.⁷²

Pada tahun tersebut DK KPU bersifat sementara sehingga kewenagannya masih belum kuat, karena hanya berwenang melakukan persidangan hingga menyampaikan rekomendasi kepada KPU, dalam hal ini DK KPU dibentuk apabila ada anggota KPU yang melakukan pelanggaran kode etik.⁷³

Pada tanggal 12 Juni 2012, penamaan DK KPU secara legalitas berubah menjadi DKPP sebagaimana disebutkan dalam UU RI No. 15 Th 2011, kemudian digantikan dengan UU RI No. 7 Th 2017. Kedudukan DKPP sejajar dengan lembaga penyelenggara Pemilu lainnya seperti KPU dan Bawaslu. DKPP ini sebagai lembaga yang mengawasi dan mengimbangi di lembaga Pemilu. DKPP juga tergolong sebagai lembaga negara penunjang (*state auxiliary organ*) sama halnya dengan KPU dan Bawaslu.⁷⁴

⁷¹ Arif Syarwani, *Op.Cit.*, hlm 77.

⁷² Jihan Anjania, *Op.Cit.*, hlm 143.

⁷³ *Ibid.*, hlm 144.

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, “Menegakkan Etika.....”, *Op.Cit.*, hlm 52.

Berdasarkan Pasal 155 ayat (4) UU RI No. 7 Th 2017, menyebutkan banyaknya anggota DKPP sejumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur KPU, 1 (satu) orang dari unsur Bawaslu, dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat yang diusulkan oleh Presiden.

Diantara lembaga penegak kode etik yang terdapat di Indonesia pada umumnya menggunakan konsep persidangan tertutup. Namun beda halnya dengan DKPP yang menggunakan konsep sidang terbuka dan dikonsepsi sebagai pengadilan etika (*courts of ethics*) yang mengimplementasikan prinsip pada pengadilan umumnya.⁷⁵ DKPP bukanlah termasuk lembaga pengadilan yang berada di ranah Mahkamah Agung, namun DKPP sebagai pengadilan etiknya lembaga penyelenggara Pemilu.

DKPP termasuk lembaga semi pengadilan atau *quasi judicial*, hal tersebut sesuai dengan teori peradilan yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie yang menyebutkan:⁷⁶

Lembaga yang mempunyai kewenangan mengadili tetapi tidak dapat diartikan sebagai peradilan itu disebut *quasi judicial* atau semi pengadilan. Beberapa diantaranya berbentuk komisi, badan ataupun dewan. Mengacu pada kontruksi kelembagaan DKPP dapat diartikan sebagai lembaga semi pengadilan.

Berdasarkan pendapat Jimly Asshiddiqie tersebut dapat disimpulkan DKPP termasuk badan tata usaha negara, namun

⁷⁵ *Ibid.*, hlm 70.

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, "Peradilan Etik.....", *Op.Cit.*, hlm 81.

berwenang mengadili untuk perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

1.5.3.2 Tugas dan Wewenang DKPP

Pemilu menjadi agenda kenegaraan yang harus ada di negara demokrasi, oleh karena itu masyarakat berharap pelaksanaan Pemilu dapat terselenggara dengan demokratis dengan ditunjang penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Mengingat banyaknya permasalahan mengenai rendahnya integritas Pemilu, hal tersebut yang melatarbelakangi dibentuknya DKPP guna memperbaiki integritas dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu.⁷⁷ DKPP hadir sebagai lembaga negara dikhususkan untuk *check and balances* pada lembaga Pemilu.⁷⁸

Dibentuknya DKPP menegakkan etika untuk menunjang pelaksanaan Pemilu yang demokratis, maka DKPP diberikan tugas dan kewenangan sebagai eksistensi lembaga ini. Berdasarkan UU RI No. 7 Th 2017, telah jelas menyebutkan bahwa DKPP merupakan lembaga yang tetap dan mandiri, dengan memiliki beberapa tugas dan kewenangannya. Berkaitan dengan tugas DKPP dijelaskan pada Pasal 159 ayat (1) UU RI No. 7 Th 2017, yang menyatakan tugas DKPP meliputi menerima pengaduan dugaan pelanggaran etik; dan

⁷⁷ Arif Syarwani, *Op.Cit.*, hlm 80.

⁷⁸ Abdul Wahid, *Op.Cit.*, hlm 18.

menyelidiki, memverifikasi, serta memeriksa atas pengaduan tersebut.

Kewenangan DKPP diatur dalam Pasal 159 ayat (2) UU No. 7 Th 2017, dalam ketentuan Pasal tersebut menyebutkan mengenai kewenangan DKPP sebagai berikut memanggil pihak Teradu yang dilaporkan untuk memberikan pembelaannya; memanggil pihak Pengadu, saksi, dan/atau pihak lain yang terlibat untuk mendengar penjelasan serta meminta bukti guna kepentingan pemeriksaan; memberi sanksi kepada pihak Teradu apabila terbukti; dan memberikan putusan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU RI No. 7 Th 2017, tersebut menjelaskan DKPP berwenang dalam mengadili atas aduan pelanggaran etika. DKPP berhak memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, misalnya memanggil pihak Pengadu yang berkedudukan sebagai pihak yang melaporkan pihak Teradu. Begitupun DKPP juga berwenang untuk memanggil pihak Teradu yang merupakan pihak yang diadukan oleh Pengadu dalam hal ini kedudukannya sebagai penyelenggara Pemilu. Keterangan-keterangan dari pihak Pengadu maupun Teradu tersebut sangat dibutuhkan guna kepentingan pemeriksaan, tidak hanya itu DKPP juga berhak memanggil saksi ataupun pihak-pihak lain

guna diminta keterangan maupun bukti guna kepentingan pemeriksaan dalam persidangan kode etik.

Sejak terbentuk DKPP sebagai lembaga tetap bukan lagi sebagai lembaga *ad hoc*, maka dalam hal ini untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya DKPP diamanatkan oleh UU RI No. 7 Th 2017 untuk membuat Peraturan DKPP, yang mana peraturan tersebut mengatur suatu hal yang belum diatur pada UU RI No. 7 Th 2017.

Mengutip pendapat Jimly Ashiddiqie yang merupakan Ketua DKPP periode pertama, dalam hal ini menyatakan bahwa desain kelembagaan DKPP sebagai pengadilan etik yang mengimplementasikan prinsip peradilan yang modern. Adapun prinsip tersebut yang diimplementasikan dalam persidangan kode etik seperti prinsip transparan, prinsip independen, prinsip imparialitas, dan *audi et alteram partem*.

Menurut Jimly Ashiddiqie menyatakan bahwa DKPP bukanlah termasuk lembaga pengadilan, namun DKPP selayaknya badan peradilan yang dapat memutus terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik. Jadi, mekanisme kerja DKPP dibentuk sebagai pengadilan etik yang menerapkan prinsip pengadilan modern, dengan menerapkan prinsip peradilan pada umumnya dalam persidangan kode etik seperti prinsip independensi, *audi et alteram partem*, netralitas, dan transparansi.⁷⁹

Berdasarkan pendapat Jimly Ashiddiqie tersebut menjelaskan bahwa DKPP dalam menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 7 Th 2017 dan Peraturan DKPP No. 3 Th 2017, juga menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat di peradilan umum, mengingat DKPP didesain sebagai

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie, “Menegakkan Etika.....”, *Op.Cit.*, hlm 59.

peradilan etik untuk seluruh anggota penyelenggara Pemilu yang menerapkan prinsip peradilan modern pada umumnya.

1.5.3.3. Sifat Putusan DKPP

Perlu diketahui bahwa DKPP dibentuk dengan tujuan sebagai penegakan kode etik untuk terwujudnya Pemilu yang berintegritas. Kewenangan yang diatur oleh UU RI No. 7 Th 2017 menyebutkan bahwa DKPP berhak untuk memeriksa dan memutus adanya aduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Majelis sidang DKPP berhak memeriksa baik pengadu, teradu, maupun saksi-saksi dalam persidangan kode etik sebagaimana termuat pada Pasal 159 ayat (2) UU RI No. 7 Th 2017, hal tersebut diperlukan untuk kepentingan pembuktian.

Berdasarkan Pasal 458 ayat (10) UU RI No. 7 Th 2017, menyatakan DKPP berwenang untuk memberi sanksi kepada Teradu yang terbukti melanggar kode etik, dalam hal ini DKPP dapat menjatuhkan putusan setelah memverifikasi terhadap aduan tersebut, mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, serta meninjau alat bukti lainnya. Berdasarkan Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Th 2017, menyatakan bahwa Putusan DKPP final dan mengikat.

Arti frasa final dan mengikat sebelum adanya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Final yang berarti tidak upaya hukum lain sesudah ditetapkan dan diucapkan putusan dalam

persidangan DKPP yang terbuka sehingga tidak mengenal upaya banding, sedangkan mengikat yaitu putusan DKPP tersebut memaksa kepada lembaga negara dan badan peradilan harus menjalankan putusan DKPP.⁸⁰

Frasa Putusan DKPP tersebut pernah dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Tepatnya pada Pasal 112 ayat (12) UU RI No. 15 Th 2011, menyatakan Putusan DKPP bersifat final dan mengikat, berarti tidak mengenal upaya hukum setelah Putusan DKPP diucapkan dalam sidang etik terbuka tersebut serta putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.⁸¹ Ketentuan tersebut disebutkan kembali dalam Pasal 34 Peraturan DKPP No. 2 Th 2017, menyatakan bahwa:

- a) Putusan DKPP final dan mengikat;
- b) Putusan DKPP wajib dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan; dan
- c) Pelaksanaan putusan diawasi oleh Bawaslu

Adanya pengajuan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi tersebut, maka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XI/2013 (Putusan MK RI No. 31/PUU-XI/2013) menyatakan frasa final dan mengikat dalam Pasal 112 ayat (12) UU RI No.

⁸⁰ Nora Feriyani, “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu*”, *Badamai Law Journal* Vol 4 Issues 1, Maret 2019. hlm 5.

⁸¹ *Ibid.*, hlm 6.

15 Th 2011, bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai Putusan DKPP final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu. Adapun frasa tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat apabila tidak ditafsirkan final dan mengikat bagi internal lembaga Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan majelis yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat tersebut tidak dapat disamakan dengan lembaga pengadilan. Menurut Hakim Konstitusi sifat final dan mengikat dalam putusan DKPP tersebut harus diartikan final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan putusan DKPP tersebut. Mengingat Putusan DKPP memerlukan ketentuan lebih lanjut yaitu diperlukan keputusan administratif guna tindaklanjut putusan DKPP, maka keputusan tersebut dapat diajukan gugatan ke PTUN.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian normatif yaitu penelitian guna menemukan regulasi, prinsip, dan asas hukum maupun pendapat para ahli untuk memberikan jawaban atas isu hukum yang dibahas dalam penelitian.⁸² Metode penelitian normatif dilakukan terhadap bahan hukum utama seperti konsep, asas, teori dan peraturan yang relevan dengan penelitian dibahas.⁸³ Penelitian hukum secara normatif digunakan rangka mencari kebenaran koherensi mengenai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan norma hukum.⁸⁴ Oleh, karena itu yang menjadi utama penelitian ini yaitu kesesuaian antara penerapan dalam penjatuhan putusan dengan regulasi yang ada serta dihubungkan dengan asas dan teori hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*the case approach*) dan pendekatan teori (*theory approach*). Pendekatan perundangan – undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan cara meninjau beberapa aturan hukum berhubungan dengan isu hukum.⁸⁵ Adapun regulasi yang dipakai dalam penelitian ini seperti UU RI No. 7 Th 2017

⁸² Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 32.

⁸³ *Ibid.*, hlm 35.

⁸⁴ I Made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*”, Jakarta: Pranada Media Group, 2016, hlm 4.

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 24.

dan Peraturan DKPP No. 3 Th 2017. Pendekatan kasus (*the case approach*) adalah pendekatan dengan cara menganalisa problematika pada perkara yang berkaitan dengan isu hukum.⁸⁶ Kasus yang diangkat dalam penelitian ialah perkara pelanggaran kode etik dengan Pengadu atas nama Hendri Makaluasch dan pihak Teradu yaitu 7 (tujuh) orang anggota KPU dan 4 (empat) orang anggota Kalbar. Pendekatan Teori (*theory approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah beberapa teori ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian, misalnya Penulis menggunakan beberapa teori seperti teori demokrasi, teori peradilan, teori organ negara, dan teori kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan preskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan gunakan memperoleh data dengan seteliti mungkin terkait objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dalam rangkaian mempertegas hipotesa penelitian, demi memperkuat bahan hukum yang terkait dengan objek yang diteliti.⁸⁷ Selanjutnya penelitian ini bersifat preskriptif yang artinya penelitian ini dilakukan untuk memberikan argumen yang harus dilakukan untuk mengatasi problematika tertentu untuk dipecahkan dalam sebuah penelitian.⁸⁸

⁸⁶ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hlm 10.

⁸⁷ Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm. 105.

⁸⁸ *Ibid.*

1.6.2. Sumber Data

Penelitian hukum pastinya memerlukan sumber penelitian hukum sebagai rujukan untuk mendukung penelitian tersebut.

1. Bahan hukum primer berupa aturan, catatan, putusan hakim, dan catatan resmi.⁸⁹ Bahan hukum tersebut yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- d. Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 154-02-2020/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XI/2013;
- g. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka berupa teori ilmu hukum dan prespektif para ahli hukum.⁹⁰ Bahan hukum sekunder terdiri:

- a. Buku hukum;

⁸⁹ *Ibid.*, hlm 107.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm 109.

- b. Jurnal ilmiah;
 - c. Makalah-makalah; dan
 - d. Artikel ilmiah.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun pendukung bahan hukum primer dan sekunder.⁹¹ Bahan hukum tersier meliputi:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 - b. Kamus Hukum
 - c. Situs Internet

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data dengan cara studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dengan cara pelajari buku, majalah, artikel, jurnal ilmiah, hasil penelitian, internet dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan.⁹² Studi kepustakaan ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian dan usaha untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan, untuk membahas isu hukum seputar tinjauan yuridis terhadap Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 dalam perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

⁹¹ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hlm 8.

⁹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 38.

1.6.4. Metode Analisis Data

Metode dalam menganalisis data dengan cara logika deduktif. Logika deduktif yaitu penelitian untuk mengolah beberapa hal yang akan diteliti dengan cara menerangkan yang sifatnya umum selanjutnya ditarik ke khusus berupa kesimpulan. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah tinjauan yuridis terhadap Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 dalam perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Langkah selanjutnya terkait metode analisis bahan hukum berupa inventaris dan identifikasi regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019 DALAM PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM”**, yang dalam pembahasannya terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab *Pertama* adalah pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan pokok permasalahan yang dibahas. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode yang digunakan pada penulisan penelitian ini, serta sistematika

penulisan. Hal ini bertujuan untuk pemahaman pembaca terkait dengan gambaran umum penelitian yang akan dibahas.

Bab Kedua, membahas rumusan masalah yang pertama yaitu penjatuhan putusan oleh majelis sidang kode etik dalam Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik. Bab Kedua ini dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama yakni tinjauan formil dalam perkara pelanggaran kode etik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik, dan sub bab kedua yakni analisa ketidaksesuaian Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik.

Bab Ketiga, membahas mengenai rumusan masalah yang kedua yakni upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak akibat adanya Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 dalam perkara pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Bab Ketiga ini juga dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama yakni akibat hukum adanya putusan Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 kepada Pihak Pengadu dan Pihak Teradu dalam perkara pelanggaran kode etik penyelenggara

pemilihan umum, dan sub bab kedua yakni upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak akibat adanya Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 dalam perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Bab Keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub bab yakni kesimpulan dan saran. Pada bab terakhir dari Skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, kemudian diberikan saran atas permasalahan yang telah dibahas untuk memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan.